

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas , maka penulisan simpulkan :

1. Berdasarkan penelitian bahwa jalur penyelenggaraan pendidikan terbagi atas 3 (tiga) yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Akan tetapi bagi anak pidana di LPKA pendidikan yang dapat diberikan hanya pendidikan informal diantaranya seperti pendidikan agama islam, pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan sopan santun dan pemberian konseling.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kendala - kendala dalam menyelenggarakan pendidikan untuk anak pidana di LPKA diantaranya, sebelum masuk kedalam LPKA anak pidana memang sudah tidak melanjutkan sekolah, dapat dikatakan bahwa anak pidana telah putus sekolah sebelum masuk ke dalam LPKA, Kurangnya anggaran yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan HAM, dan tidak adanya campur tangan dari Kementrian Pendidikan, kerjasama dengan dinas terkait terhambat realisasinya karena birokrasi membutuhkan prosedur dan waktu yang lama, dan tidak adanya LSM yang ikut serta dalam menangani pemberian hak pendidikan kepada anak pidana.
3. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menyelenggarakan pendidikan untuk anak

pidana di LPKA adalah Memberikan perhatian dan pengertian kepada anak pidana agar dapat menumbuhkan minatnya dalam belajar, memberikan pendidikan yang berbasis karakter, sehingga tidak memerlukan guru yang didatangkan dari luar LPKA, melakukan lobi – lobi terhadap dinas terkait dalam pemberian pendidikan kepada anak, dan mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus kepada masalah pendidikan bagi anak.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis mempunyai saran – saran sebagai berikut:

1. Untuk penyelenggaraan pendidikan anak pidana di LPKA tidak hanya pendidikan informal, namun diupayakan pemberian pendidikan formal dan nonformal. Karena anak pidana juga memiliki hak yang sama dengan anak – anak yang tidak berada di dalam LPKA tanpa adanya diskriminasi.
2. Untuk mengatasi kendala yang dimiliki dalam penyelenggaraan proses pendidikan bagi anak pidana, pihak LPKA harus lebih aktif dalam menjalin kerjasama dan melakukan lobi – lobi kepada dinas – dinas terkait di bidang pendidikan.
3. Dalam menjalankan upaya pemberian pendidikan bagi anak pidana penulis sangat mengharapkan dapat berjalan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.